



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 77/ PDT / 2017/ PT BNA

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**ALFIAN** Umur ±38 Tahun, Tanggal Lahir 30 Januari 1976, Pekerjaan Berdagang, Agama Islam, Alamat Jalan Kereta Api Lama Lr.I.Dusun Mawar Kampung Perdamaian, Kecamatan Kota Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **RAHMAD SYAFRIAL, SH.** Penasehat Hukum pada kantor YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM Keadilan ACEH TAMIANG, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2017, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat II;

L a w a n :

**HAYATI** Umur 47 Tahun, Tanggal lahir 30 Desember 1969, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, agama Islam, Alamat Lingkungan V Kampung Lama Kec.Besitang Kabupaten Langkat Sumatera Utara;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya "**ANWAR, SH. Advokat-Pengacara-Penasehat Hukum ANWAR, SH. & ASSOCIATES**" beralamat di Jalan Rantau Gg.Impres No.2 Bukit Tempurung Kuala Simpang, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 26 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat ;

D a n

**BAHARUDDIN:** Umur 48 Tahun, Tanggal Lahir 09 Januari 1969, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat di Dusun Bangun Sari Kampung Babo, Kecamatan Bandar Pusaka Kabupaten Aceh Tamiang, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 September 2016 Nomor. 41/Pdt.Plw/2015/PN-Bna, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 03 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 03 Nopember 2015 dalam Register Nomor .41/Pdt.Plw/2015/PN-Bna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pelawan pernah mendapatkan fasilitas kredit dari Terlawan II sekira bulan Juli 2009, dengan jumlah **Rp. 350.000.000,-** untuk tambahan modal kerja usaha jualan pakaian jadi. Bahwa kemudian dibuat perpanjangan dan perubahan sehingga jumlah kredit seluruhnya berubah namun tidak diketahui secara pasti jumlahnya, dengan jaminan berupa **Sertifikat Hak Milik No. 449 Tahun 1996 atas nama Syaifuddin Ibrahim, terletak di Desa garot Kecamatan darul Imarah Kabupaten Aceh Besar.** -----
2. Bahwa, Pelawan tidak mengetahui secara jelas mengenai jumlah, jangka waktu dan jenis kredit serta tidak mengetahui jangka waktu kredit serta persyaratan lainnya yang tersebut dalam perjanjian, karena Terlawan II tidak pernah memberikan salinan perjanjian kredit kepada Pelawan; -----
3. Bahwa pelawan menandatangani perjanjian kredit tersebut di kantor Terlawan II, bukan di kantor dan dihadapan Notaris, sehingga Pelawan tidak pernah membaca atau dibacakan isi perjanjian tersebut, sehingga Pelawan tidak memahami secara menyeluruh isi dari perjanjian kredit tersebut; -----
4. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015 pelawan ada membaca di Koran ternyata Tergugat I mengeluarkan pengumuman lelang eksekusi terhadap hak tanggungan milik Pelawan; -----
5. Bahwa mengetahui hal tersebut Pelawan mempertanyakan kepada terlawan II mengapa harus dilakukan pelelangan terhadap agunan milik Pelawan, bukankah selama ini pelawan telah menyetor angsurannya dalam jumlah yang besar, seharusnya semua kewajiban hampir terlunasi seluruhnya? Atas pertanyaan dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pelawan tersebut Terlawan II menjelaskan bahwa selama ini angsuran dari pelawan tidak dicatat untuk setoran pokok pinjaman, tetapi hanya dicatat sebagai angsuran untuk bunga pinjaman saja, sedangkan pokok pinjaman tidak berkurang sama sekali; -----

6. Bahwa, Pelawan telah memenuhi kewajiban untuk menyetor angsuran kepada Terlawan II sampai dengan jumlah lebih kurang Rp. 500.000.000,-, namun tentang jumlah yang pasti tidak pernah diberitahukan oleh Terlawan II, meskipun pelawan telah berusaha meminta berkali-kali; -----
7. Bahwa, ternyata Terlawan II telah mengajukan Permohonan Parate Eksekusi kepada Terlawan I untuk dilakukan lelang terhadap objek agunan kredit Pelawan; ---  
-----
8. Bahwa, di dalam permohonan tersebut Terlawan II menyebutkan seolah-olah Pelawan tidak lagi kooperatif dalam memenuhi kewajibannya pada Terlawan II, padahal Pelawan masih mempunyai itikat baik untuk memenuhi kewajiban pada Terlawan II; -----
9. Bahwa, tidak benar Terlawan II telah melakukan upaya-upaya sebagaimana tersebut dalam surat tersebut, Terlawan II tidak pernah menjumpai Pelawan untuk melakukan penagihan dan Terlawan II juga tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Pelawan, baik peringatan I, II dan III. Terlawan II juga tidak pernah melakukan negosiasi restrukturisasi maupun penyelesaian pinjaman, sehingga tidak ada alasan bagi Terlawan II mengajukan permohonan eksekusi kepada Terlawan I; -----
10. Bahwa dalam penentuan nilai harga limit terhadap kedua obyek lelang sebagaimana yang tersebut dalam pengumuman lelang di harian serambi Indonesia edisi tanggal 16 September 2014 sangat merugikan Pelawan, karena sesungguhnya nilai harga pasaran dari obyek tersebut jauh lebih tinggi di atas harga limit yang ditentukan. -----  
-----

Dengan demikian Pelawan keberatan dan menolak harga limit yang ditentukan oleh para Terlawan karena telah merugikan pelawan dan memohon kepada Majelis hakim untuk membatalkan harga limit tersebut; ---

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

11. Bahwa berdasarkan uraian posita sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Para Terlawan telah tidak mempunyai itikat baik terhadap Pelawan dan telah melakukan perbuatan sewenang- wenang serta telah merugikan pelawan baik secara materil maupun moril; -----
12. Bahwa, apa yang akan dilakukan oleh Terlawan I yaitu melelang terhadap objek jaminan Pelawan pada Terlawan I adalah sangat merugikan Pelawan dan secara hukum Terlawan I tidak dapat mengeksekusi langsung terhadap objek jaminan Pelawan tersebut tanpa terlebih dahulu adanya perintah langsung dari Ketua Pengadilan Negeri, dalam hal ini adalah Ketua pengadilan Negeri Banda Aceh, hal itu sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3021 K/Pdt/ 1984, tanggal 30 Januari 1984, yang menyatakan “ Pengadilan tidak membenarkan penjualan objek hipotik oleh kreditur melalui lelang tanpa ada fiat dari Pengadilan Negeri setempat “ selanjutnya Mahkamah Agung menyatakan berdasarkan Pasal 224 HIR pelaksanaan lelang akibat grosse akte hipotik yang memakai irah-irah seharusnya dilaksanakan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Pelawan untuk mengajukan perlawanan ini dan memohon kepada Ketua/Majelis Hakim untuk menyatakan Terlawan II tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi lelang terhadap agunan Pelawan pada Terlawan I ; -----
13. Bahwa, demikian pula berdasarkan ketentuan pasal 26 Undang-undang No. 4 Tahun 2006 tentang Hak Tanggungan, pelaksanaan eksekusi hak tanggungan harus terlebih dahulu harus ada fiat Pengadilan Negeri. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan Terlawan II tidak berwenang untuk melakukan eksekusi lelang terhadap agunan Pelawan pada Terlawan I ; -----
14. Bahwa, pelaksanaan eksekusi lelang yang akan dilakukan oleh Terlawan I tersebut selain bertentangan dengan sebagaimana yang telah Pelawan sebutkan pada posita 9 dan 10 di atas, pelaksanaan lelang tersebut juga telah tidak memenuhi syarat, yaitu penjualan lelang hanya dapat dilakukan setelah lewat (1) satu bulan sejak pemberitahuan oleh Pemberi atau Pemegang Hak Tanggungan kepada pihak-pihak berkepentingan. Pemberitahuan tersebut juga harus ditambah pengumuman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal pada 2 (dua) media massa serta tidak ada pihak yang keberatan, maka jika hak tersebut tidak dilakukan maka eksekusi hak tanggungan tersebut batal demi hukum, sedangkan Pelawan baru mengetahui bahwa akan dilakukan eksekusi lelang terhadap agunan Pelawan pada tanggal 16 September 2014, dan pemberitahuan melalui surat dari Terlawan II perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang dan Pengosongan tertanggal 24 September 2014, dan juga Terlawan I hanya membuat pengumuman pada 1 (satu) media massa yaitu Harian Serambi Indonesi edisi tanggal 16 September 2014. Untuk itu pelaksanaan lelang atas agunan Pelawan yang akan dilakukan oleh Terlawan I telah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu cukup beralasan hukum bagi Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan eksekusi lelang yang akan dilakukan terhadap agunan Pelawan oleh Terlawan I tidak sah dan batal demi hukum; -----

15. Bahwa, timbulnya perlawanan ini akibat tindakan Para Terlawan, maka cukup beralasan hukum menghukum Para Terlawan secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ; -----

Berdasarkan atas alasan-alasan sebagaimana Pelawan uraikan tersebut di atas, Pelawan mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -----

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar ; -----
3. Menyatakan Para Terlawan adalah Terlawan yang tidak mempunyai itikat baik;
4. Menyatakan Terlawan I tidak berwenang untuk melakukan Eksekusi Hak Tanggungan berupa **Sertifikat Hak Milik No. 449 Tahun 1996 atas nama Syaifuddin Ibrahim, terletak di Desa garot Kecamatan darul Imarah Kabupaten Aceh Besar** ; -----
5. Menyatakan Eksekusi Hak Tanggungan **Sertifikat Hak Milik No. 449 Tahun 1996 atas nama Syaifuddin Ibrahim, terletak di Desa garot Kecamatan darul Imarah Kabupaten Aceh Besar** yang akan dilakukan oleh Terlawan I tidak sah dan batal demi hukum; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng; -----

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan dari Pelawan tersebut Terlawan I dan Terlawan II telah memberikan jawaban sebagai berikut :

## JAWABAN TERLAWAN I :

### Dalam Eksepsi :

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil Pelawan dalam Perlawanannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

### 2. Eksepsi Persona Stundi Non Yudisio.

- a. Bahwa penyebutan identitas Terlawan I oleh Pelawan dalam surat Perlawanannya sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan *person* Terlawan I di dalam surat Perlawanan Pelawan kurang tepat dan keliru, karena tidak menyebutkan hirarki secara benar dengan tidak mengaitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh sebagai badan hukum Instansi atasan dari Terlawan I yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara cq. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia yang merupakan Badan Hukum Induk dari Terlawan I. Oleh karena itu, Terlawan I tidak berkualitas untuk dituntut di muka Pengadilan jika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum Induk dan Instansi atasannya; --

- b. Bahwa Terlawan I bukanlah merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bertanggung jawab kepada instansi atasannya dimana penyebutan tata urutan dan hirarki Terlawan I berdasarkan struktur organisasi yang benar adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Aceh cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lelang Banda Aceh, maka jika terjadi tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Oleh karena itu, Terlawan I tidak berkualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata dimuka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya dan instansi atasannya; -----

- c. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Terlawan I di atas, maka penyebutan identitas Terlawan I dalam Perlawanan Pelawan yang ditujukan kepada Terlawan I tanpa dikaitkan dengan badan hukum induk dan instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat yang mengakibatkan Perlawanan Pelawan mengandung kesalahan formil sehingga sudah seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*) demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/SIP/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang Perlawanan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat. -----

### Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil Pelawan dalam Perlawanan kecuali terhadap hal – hal yang diakui kebenarannya; -----
2. Bahwa pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan oleh Terlawan I telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 06/PMK.06/2013 yaitu : -----
  - a. Adanya permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dari Terlawan II kepada Terlawan I dengan Surat Nomor : 193/RO-VI/0615 tanggal 17 Juni 2015 untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

melelang barang jaminan hutang pelawan sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-undang No.4 tahun 1986 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. -----

- 
- b. Penetapan hari dan tanggal Pelaksanaan Lelang dari Terlawan I kepada pemohon lelang (Terlawan II) dengan Surat Nomor : S- 734 /WKN.01/KLN.01/2015 tanggal 16 September 2015 yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015. -----
- c. Pemberitahuan lelang oleh Terlawan II kepada Pelawan dengan Surat Nomor 379/D/RO-VI/1015 tanggal 07 Oktober 2015; -----
3. Bahwa Terlawan I mengeluarkan pengumuman lelang eksekusi terhadap hak tanggungan milik Pelawan, yaitu pengumuman lelang Pertama tanggal 06 Oktober 2015 melalui selebaran dan Pengumuman Kedua tanggal 21 Oktober 2015 melalui Koran Rakyat Aceh dilakukan oleh Terlawan II selaku Pemohon Lelang telah sesuai dengan Pasal 41 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi "Penjualan secara lelang wajib didahului dengan Pengumuman Lelang yang dilakukan oleh Penjual". Dengan demikian, dalil yang diajukan oleh Pelawan sangat keliru dan tidak berdasar; --
4. Bahwa dalil Pelawan yang keberatan dengan penentuan harga limit, berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang "penetapan harga limit menjadi tanggung jawab Penjual yang didasarkan pada hasil penilaian/penaksiran"; -----
5. Bahwa dalil Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan I tidak berwenang untuk melakukan eksekusi Hak Tanggungan berupa agunan milik Pelawan, permohonan lelang yang diajukan oleh Terlawan II kepada Terlawan I akibat tidak dipenuhinya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban oleh Pelawan terhadap kredit yang telah diberikan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan “apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”. Hal ini sangat jelas tercantum dalam Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) peringkat pertama nomor 732 tanggal 28 Juli 2009 dan telah diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) nomor 3 tanggal 5 Januari 2011; -----

6. Berdasarkan Pasal 14 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang menyatakan Sertipikat Hak Tanggungan memuat irah-irah dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Hal ini juga ditegaskan dalam penjelasan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Undang-Undang dimaksud, dimana Sertipikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga apabila debitor cidera janji, siap dieksekusi seperti halnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap melalui tata cara dan dengan menggunakan lembaga parate eksekusi. -----

Dengan demikian, tindakan Terlawan I yang telah menetapkan waktu pelaksanaan lelang dan pelaksanaan lelang *a quo* telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga sudah seharusnya Perlawanan Pelawan yang mendalilkan sesuatu yang tidak sesuai dan berdasarkan hukum ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*). --

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Terlawan I mohon agar Majelis Hakim yang mulia memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut : -----

## I. Dalam Eksepsi

1. Menyatakan Eksepsi Terlawan I cukup beralasan dan patut diterima; --
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa perbuatan pelaksanaan lelang tanggal 04 Nopember
3. sah dan mempunyai kekuatan hukum; -----
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara. -----

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*). -----

## JAWABAN TERLAWAN II :

### Gugatan Pelawan Kurang Pihak.

- Bahwa pada posita angka 2 gugatan perlawanan, Pelawan menyatakan 'bahwa Pelawan tidak mengetahui secara jelas mengenai jumlah, jangka waktu dan jenis kredit serta tidak mengetahui jangka waktu serta persyaratan lainnya yang tersebut dalam perjanjian, karena Terlawan II tidak pernah memberikan salinan perjanjian kredit kepada Pelawan'; -----
- Bahwa selanjutnya pada posita angka 3, Pelawan mendalilkan 'bahwa Pelawan menandatangani perjanjian kredit tersebut di kantor Terlawan II bukan di kantor Notaris sehingga Pelawan tidak pernah membaca atau dibacakan isi perjanjian tersebut sehingga Pelawan tidak memahami secara menyeluruh isi dari perjanjian kredit tersebut'; -----
- Bahwa -*quod non*- jika benar dalil Pelawan tersebut diatas maka Notaris/PPAT yang bersangkutan telah patut secara hukum ditarik sebagai pihak dalam perkara ini akan tetapi Pelawan tidak menarik Notaris/PPAT dimaksud sebagai 'formil partij' dalam gugatan-nya sehingga gugatan perlawanan Pelawan *a quo* menjadi kurang pihak ;

Berdasarkan hal yang diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas maka Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia berkenan menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima "*niet onvankelijke verklaard*"; -----

### Dalam Pokok Perkara :

- Bahwa hal-hal yang telah terurai dalam eksepsi, mohon dianggap secara *mutatis mutandis* termuat dan diulangi kembali dalam pokok perkara di bawah ini ; -----

-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terlawan II dengan tegas menolak dan membantah seluruh dalil gugatan Pelawan baik dalil posita maupun dalil petitanya, terkecuali apa yang diakui secara tegas oleh Terlawan II ; -----

### I. Fasilitas Kredit Yang Diberikan Telah Dikategorikan Kredit Macet.

- Bahwa Pelawan telah mengakui tentang hubungan hukum yang terjadi antara Pelawan dengan Terlawan II adalah merupakan hubungan kontraktual dalam hal pemberian fasilitas kredit berdasarkan akta Perjanjian Kredit dan akta perubahannya yang disertai lampiran berupa akta Syarat & Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dan Jadwal Angsuran sebagai acuan bagi Pelawan dalam melakukan pembayaran kewajiban kredit ; -----
- Bahwa ternyata Pelawan tidak lagi melaksanakan kewajiban pembayaran hutang sebagaimana ditentukan (ic. sesuai Jadwal Angsuran) sehingga akhirnya fasilitas kredit yang diberikan kepada Pelawan dinyatakan telah macet atau dikategorikan sebagai kredit macet dan selanjutnya sesuai Pasal 8 Syarat & Ketentuan Umum maka Terlawan II berhak mengakhiri perjanjian serta menuntut pembayaran dengan seketika tanpa harus menunggu jatuh tempo dan sekaligus meminta pelunasan dari jumlah hutang berdasarkan perjanjian fasilitas kredit tersebut ; -----  
-----
- Bahwa Terlawan II telah memberikan kesempatan serta waktu yang sangat patut untuk pelunasan fasilitas kredit yang diterima oleh Pelawan, dan dengan tidak dilakukannya pelunasan fasilitas kredit tersebut maka Pelawan telah cidera janji sehingga dengan demikian sesuai Pasal 20 ayat (1b) jo. Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT), Terlawan II selaku pemegang Hak Tanggungan berhak untuk mohon eksekusi lelang atas barang objek hak tanggungan guna menutupi hutang Pelawan ; -----
- Bahwa sangat tidak benar jika pada posita angka 9 gugatan, Pelawan mendalilkan *'bahwa Terlawan II tidak melakukan upaya-upaya sebagaimana tersebut, Terlawan II tidak pernah menjumpai Pelawan untuk melakukan penagihan, dan Terlawan II juga tidak pernah memberikan surat peringatan kepada Pelawan, baik peringatan I, II dan III. Terlawan II juga tidak pernah melakukan negosiasi restrukturisasi maupun*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pinjaman sehingga tidak ada alasan bagi Terlawan II mengajukan permohonan eksekusi kepada Terlawan I'; -----

- Bahwa dalil Pelawan tersebut diatas sangat berbahaya di dunia perbankan dan masyarakat, karena memberikan keleluasaan kepada Debitur (ic. Pelawan) yang telah menikmati fasilitas kredit untuk melakukan kesewenangan yaitu mencari-cari alasan tidak membayar hutang dengan menempatkan Kreditur (bank) sebagai pihak yang tidak berdaya menghadapi kesewenangan Debitur (vide : M. Yahya Harahap, "Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata", Sinar Grafika, 2009, hal.203) ; -----
- Bahwa Terlawan II telah memberitahukan/menginformasikan secara patut kepada Pelawan tentang pelaksanaan lelang obyek hak tanggungan dan selanjutnya Terlawan II melakukan proses eksekusi hak tanggungan berdasarkan ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 20 ayat (1b) jo. Pasal 14 ayat (2) UUHT jo. Undang-Undang Lelang (*Vendu Reglement, Staatsblad 1908-189, terakhir Staatsblad 1941;3*) dan *Vendu Insructie Staatsblad 1908 Nomor : 190, Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 93/PMK.06/2010 jo. PMK Nomor : 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang* ; -----
- Bahwa selanjutnya tidak beralasan hukum dan mohon ditolak dalil Pelawan tentang Yurisprudensi MARI Nomor 3021K/PDT/1984 tanggal 30 Januari 1984 yang merupakan produk hukum sebelum lahir-nya UUHT sehingga Yurisprudensi tersebut tidak lagi mengandung *ratio decidendi* dan *obiter dicta* dan/atau mengandung *ratio decidendi* yang tidak *aktual/factual* sehingga tidak dapat diikuti lagi ; -----
- Bahwa demikian juga mengenai penentuan harga limit kepada kedua objek lelang yang telah dilakukan sesuai Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 93/PMK.06/2010 jo. PMK Nomor : 106/PMK.06/2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sehingga dalil Pelawan yang menyatakan 'bahwa Terlawan II telah mengajukan permohonan parate eksekusi' adalah tidak berdasarkan penalaran hukum dan hanya itikad tidak baik Pelawan untuk menghindari kewajiban pelunasan hutang serta menghindari eksekusi hak tanggungan ; ---

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PENYERAHAN BARANG JAMINAN & PENGIKATAN HAK TANGGUNGAN ADALAH SAH DAN SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU**

- Bahwa untuk menjamin pembayaran semua jumlah uang yang terhutang dan wajib dibayar sesuai akta perjanjian kredit dan perubahannya, maka Pelawan telah menyerahkan barang jaminan yang dituangkan dalam akta Pemberian Hak Tanggungan dan yang telah didaftarkan di Kantor Pertanahan setempat ; -
- Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (1) UUHT, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berkaitan dengan fasilitas kredit Pelawan tersebut, telah mencantumkan, hal-hal sebagai berikut : -----
  - a. nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan; -----
  - b. domisili pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada huruf a; -----
  - c. penunjukan secara jelas utang atau utang-utang yang dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 10 ayat (1) undang-undang hak tanggungan; -----
  - d. nilai tanggungan; -----
  - e. uraian yang jelas mengenai obyek Hak Tanggungan; -----
- Bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 13 ayat (1) UUHT, maka pemberian Hak Tanggungan wajib didaftarkan pada Kantor Pertanahan dan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) UUHT, sebagai tanda bukti adanya Hak Tanggungan, Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat Hak Tanggungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
- Bahwa dengan demikian pemberian fasilitas kredit serta pengikatan hak tanggungan sebagaimana uraian diatas adalah sah dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terutama ketentuan UUHT, sehingga tidak beralasan hukum dan tidak beritikad baik jika Pelawan menuntut supaya eksekusi hak tanggungan dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum ; -----

Berdasarkan seluruh uraian argumentasi yuridis diatas, telah cukup alasan bagi Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang mulia yang mengadili perkara ini berkenan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Pelawan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*); --



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi :

- Bahwa segala dalil yang diuraikan di dalam jawaban konpensi dianggap termaktub dalam gugatan rekonpensi ini, dan oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi ; -----  
-----
- Bahwa Terlawan II d.k / Penggugat d.r dengan ini memajukan gugatan rekonpensi terhadap Pelawan d.k / Para Tergugat d.r. berdasarkan alasan alasan sebagai berikut : -----
  1. Bahwa Terlawan II d.k / Penggugat d.r. sebagaimana diuraikan dalam dalil konpensi telah membuktikan bahwa pelaksanaan eksekusi lelang atas obyek hak tanggungan adalah berdasarkan ketentuan Perjanjian Kredit yang telah disertai Syarat & Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit dan Jadwal Angsuran dan/atau berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) sesuai UU RI Nomor : 4 Tahun 1996 (UUHT) dan ketentuan/ peraturan lelang hak tanggungan ; -----
  2. Bahwa perbuatan Pelawan d.k / para Tergugat d.r. yang mengajukan gugatan dalam konpensi dengan dalil yang mengada-ada dan seolah-olah memperlihatkan bahwa Terlawan II d.k / Penggugat d.r. dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah tidak profesional dan tidak teliti atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) akan sangat berpengaruh dan menyebabkan khalayak umum memberikan pandangan yang negatif kepada Terlawan II d.k / Penggugat d.r. selaku perusahaan perbankan yang menjalankan usaha berdasarkan kepercayaan, bonafiditas dan nama baik ; -----
  3. Bahwa Terlawan II d.k / Penggugat d.r. menduga ada itikad tidak baik dari Pelawan d.k / Tergugat d.r. untuk mengulur-ulur waktu guna mendapatkan keuntungan karena eksekusi lelang hak tanggungan tidak dapat dilaksanakan sehingga dengan disidangkannya perkara di Pengadilan Negeri Banda Aceh, tidak tertutup kemungkinan telah dipublikasikan oleh media massa yang hadir pada persidangan perkara ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian akibat dari gugatan Pelawan d.k. / Tergugat d.r. telah mengakibatkan Terlawan II d.k. / Penggugat d.r. sebagai perusahaan perbankan yang bekerja secara profesional dan menerapkan prinsip kahati-hatian (*Prudential Principle*) serta telah go publik di bursa efek, mengalami kerugian dalam hal kepercayaan, bonafiditas dan nama baik yang menjadi tercemar di mata masyarakat sehingga lebih jauh mengakibatkan rusak/ternodanya *reputase/prestige* Terlawan II d.k. / Penggugat d.r. di mata masyarakat ; -----  
-----
5. Bahwa oleh karena gugatan Pelawan d.k. / Tergugat d.r. tersebut tidak berlandaskan hukum dan mengada-ada maka perbuatan Pelawan d.k. / para Tergugat d.r. sedemikian rupa merupakan *perbuatan "onrechtmatige"* seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang sangat merugikan Terlawan II d.k. / Penggugat d.r. ; -----
6. Bahwa untuk memulihkan kepercayaan, bonafiditas dan nama baik Terlawan II d.k. / Penggugat d.r. di mata masyarakat umum maka Pelawan d.k. / Tergugat d.r. harus menyatakan diri bertanggung jawab atas segala dampak yang terjadi pada Terlawan II d.r. / Penggugat d.r. yang ditimbulkan dari persidangan perkara ini sehingga harus meminta maaf kepada Terlawan II d.k. / Penggugat d.r., dan dengan syarat pernyataan minta maaf tersebut harus dimuat di surat kabar harian di Banda Aceh dengan ukuran setengah halaman selama 3 hari berturut-turut, yaitu di Harian Serambi Indonesia dan Harian Rakyat Aceh ; -----  
--
7. Bahwa disamping itu kerugian immateril yang dialami Terlawan II d.k. / Penggugat d.r. berupa hilangnya kepercayaan khalayak umum akibat perbuatan Pelawan d.k. / Tergugat d.r. tidaklah dapat dinilai dengan apapun, namun demikian cukup layak jika Terlawan II d.k. / Penggugat d.r. menuntut agar Pelawan d.k. / Tergugat d.r. membayar ganti kerugian sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai beban atas kerugian moril dan materil yang dikeluarkan oleh Terlawan II d.k. / Penggugat d.r. dalam menghadapi atau melayani gugatan konpensasi dari Pelawan d.k. / Tergugat d.r. ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terlawan II d.k. / Penggugat d.r. sangat khawatir dan mempunyai sangkaan yang beralasan bahwa Pelawan d.k / para Tergugat d.r. akan berusaha mengalihkan harta kekayaan miliknya kepada pihak lain, maka oleh sebab itu beralasan hukum jika Terlawan II d.k. / Penggugat d.r. mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk dapat meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas seluruh harta kekayaan Pelawan d.k / Tergugat d.r. ; -----

9. Bahwa agar Pelawan d.k. / para Tergugat d.r. di kemudian hari setelah adanya putusan rekonsensi dalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap, tidak lalai melaksanakan isi putusan khusus tentang Permintaan Maaf tersebut di atas kiranya cukup beralasan hukum Terlawan II d.k. / Penggugat d.r. memohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar berkenan kiranya menghukum Pelawan d.k. / Tergugat d.r. untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Terlawan II d.k. / Penggugat d.r. sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan tersebut ; -----

10. Bahwa gugatan rekonsensi Terlawan II d.k / Penggugat d.r. ini didasarkan pada fakta-fakta dan ketentuan hukum yang sah dan berlaku dan karenanya sangat beralasan jika putusan dalam rekonsensi dinyatakan sebagai putusan *uit voerbaar bij voorraad* ; -----

Berdasarkan argumentasi yang telah dikemukakan diatas, telah cukup beralasan apabila Terlawan II d.k / Penggugat d.r. mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya berisi : ----

## I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi yang diajukan Terlawan II seluruhnya ; -----
- Menyatakan gugatan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima ; -----

## II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini; ---  
-----

## III. Dalam Rekonsensi :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Terlawan II d.k / Penggugat d.r. untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam gugatan rekonsensi ini ; -----
3. Menyatakan perbuatan Pelawan d.k / Tergugat d.r. mencemarkan nama baik dan martabat Terlawan II d.k / Penggugat d.r. dengan mengajukan gugatan dengan dalil yang mengada-ada dan seolah-olah memperlihatkan bahwa Terlawan II d.k / Penggugat d.r. dalam memberikan fasilitas kredit kepada nasabah tidak profesional dan tidak teliti atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Principle*) adalah merupakan '*perbuatan melawan hukum*'; -----  
-----
4. Menghukum Pelawan d.k. / Tergugat d.r. membayar ganti kerugian moril dan materiel sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Terlawan II d.k / Penggugat d.r. secara tunai dan seketika ; -----
5. Menghukum Pelawan d.k. / Tergugat d.r. untuk membuat pernyataan maaf kepada Terlawan II d.k / Penggugat d.r. dengan ukuran setengah halaman selama 3 (tiga) hari berturut-turut yang diumumkan melalui Surat Kabar Harian (SKH) Serambi Indonesia) dan SKH Suara Rakyat Aceh ; -----
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini *uit voerbaar bij voorraad* ; -----
7. Menghukum Pelawan d.k / Tergugat d.r. untuk membayar ongkos perkara; --  
atau apabila Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) atau mohon untuk mengadili menurut keadilan yang baik (*naar gode justitie recht doen*)".

Menimbang, bahwa atas Perlawanan dari Pelawan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah menjatuhkan putusan tanggal 20 September 2016 Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN.Bna, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Terlawan I dan Terlawan II tersebut;

## **DALAM KONVENSI :**

## **DALAM POKOK PERKARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Perlawanan Pelawan tersebut untuk seluruhnya;

## **DALAM REKONVENSİ :**

- Menolak Perlawanan Pelawan Dalam Rekonvensi /Terlawan II Dalam Konvensi untuk seluruhnya; Menghukum Pelawan Dalam Rekonvensi /Terlawan II Dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara yang besarnya hingga kini diperhitungkan sebesar NIHIL;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

- Menghukum Pelawan Dalam Konvensi/Terlawan Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah : Rp. 1.836.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut telah diberitahukan berdasarkan Relaas Pemberitahuan Isi Putusan tanpa hadirnya kepada Pelawan pada tanggal 10 Oktober 2016, dan kepada Terlawan I dan Terlawan II masing pada tanggal 5 Oktober 2016 dan tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 41/Pdt.Plw/2015/PN-Bna tanggal 20 Oktober 2016 yang dibuat oleh Reflizalius,SH. Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa Pelawan telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN-Bna tanggal 20 September 2016 dan telah diberitahukan kepada Terbanding I dan Terbanding II pada tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Pelawan telah mengajukan memori Banding tanggal 18 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 24 Nopember 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada kuasa Terbanding I, II / semula Terlawan I, II pada tanggal 25 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding I / semula Terlawan I telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 6 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 7 Desember 2016 dan telah diserahkan salinan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

resminya kepada kuasa Pembanding / semula Pelawan dan kepada Terbanding II / semula Terlawan II pada tanggal 9 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Banda Aceh pada 4 Nopember 2016 telah memberitahukan kepada Pembanding semula Pelawan dan tanggal 14 Nopember 2016 kepada Terbanding I dan Terbanding II semula Terbanding I dan Terbanding II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding / semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor. 41/Pdt.Plw/2015/PN-Bna tanggal 20 September 2016, Memori Banding dari kuasa Pembanding / semula Pelawan dan Kontra Memori Banding dari kuasa Terbanding I / semula Terlawan I, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam keberatan Pembanding semula Pelawan didalam Memori Bandingnya, serta Kontra Memori dari Terbanding I semula Terlawan I tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu Memori Banding dan Kontra memori Banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 41/Pdt.Plw/2015/PN-Bna tanggal 20 September 2016 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan tingkat pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Pelawan berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang 49 Tahun 2009, Rbg dan Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Pelawan ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 20 September 2016 Nomor. 41/Pdt.Plw/2015/PN-Bna yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding / semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh, pada hari Selasa tanggal 4 April 2017 oleh kami, Inang Kasmawati, S.H sebagai Hakim Ketua, Ny. Irdalinda, SH.,M.H dan Sigid Purwoko, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/ Tipikor Banda Aceh Nomor 1/Pen.Pdt/2017/PT.BNA tanggal 23 Januari 2017, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga persidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua hadir oleh Hakim Anggota tersebut, Abdul Jalil Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Dto.

Ny. Irdalinda, SH.,M.H

Ketua Majelis

Dto.

Inang Kasmawati

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dto.

Sigid Purwoko, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Dto.

Abdul Jalil

Biaya perkara banding :

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi ..... Rp 5.000,-
3. Biaya proses .... Rp. 139.000,-
- Jumlah ..... Rp. 150.000,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)